



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 123/KEP/2012
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN UJIAN SEKOLAH SEKOLAH LUAR BIASA DAN
UJIAN NASIONAL SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengetahui pencapaian standar pendidikan perlu pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Ujian Sekolah dan Ujian Nasional;
 - b. bahwa untuk mendukung dan memperlancar penyelenggaraan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan bantuan dana penyelenggaraan Ujian Sekolah kepada SLB dan Ujian Nasional kepada SD/MI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Bantuan Ujian Sekolah Sekolah Luar Biasa dan Ujian Nasional Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Ujian Nasional Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1186 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemberian Bantuan Pelaksanaan Ujian Sekolah SLB dan Ujian Nasional SDLB dan SD/MI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebesar Rp2.667.120.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. SD/MI sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per siswa ditambah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sekolah;
 - b. SDLB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa;
 - c. SLB sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa; dan
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per UPT Kecamatan.

- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya diperbolehkan untuk penyelenggaraan Ujian Sekolah SLB dan Ujian Nasional SDLB dan SD/MI, untuk membiayai:
- a. penyiapan bahan ujian;
 - b. pengawasan pelaksanaan ujian;
 - c. koreksi hasil ujian;
 - d. pelaksanaan ujian praktek;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan ujian;
 - f. pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah;
 - g. penyusunan dan pengiriman laporan; dan
 - h. lain-lain yang diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan ujian.
- KELIMA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada DPA PPKD Nomor 24/DPA/2012.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **15 MARET 2012**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
2. Inspektur Provinsi DIY;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.